



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU MONITORING
DAN EVALUASI KETERSEDIAAN STOK PANGAN SEMBILAN
BAHAN POKOK MENJELANG HARI BESAR KEAGAMAAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan dan menjaga kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat, maka perlu dilakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap ketersediaan sembilan bahan pokok pada bulan ramah dan atau menjelang hari-hari besar keagamaan;

b. bahwa untuk terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi terhadap stabilitas harga pangan dan ketersediaan sembilan bahan pokok dipandang perlu membentuk Tim Terpadu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM TERPADU MONITORING DAN EVALUASI KETERSEDIAAN STOK PANGAN / SEMBILAN BAHAN POKOK MENJELANG HARI BESAR KEAGAMAAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019.

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan Stok pangan/Sembilan Bahan Pokok Menjelang hari Besar Keagamaan Kabupaten Banggai Kepulauan 2019, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Menyusun prognosa ketersediaan dan kebutuhan pangan pokok menghadapi Hari-hari Besar Keagamaan;




- b. Melaksanakan pemantauan ketersediaan, distribusi, dan harga pangan pokok menghadapi Hari-hari Besar Keagamaan;
- c. Melakukan koordinasi untuk merumuskan langkah-langkah operasional dalam rangka mengantisipasi permasalahan ketersediaan dan distribusi pangan menjelang dan selama Hari-hari Besar Keagamaan;
- d. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang potensi ketersediaan dan distribusi pangan dan perkembangan harga menjelang dan selama Hari-hari Besar Keagamaan;
- e. Membuat Laporan hasil Pelaksanaan Tugas Kepada Bupati Banggai Kepulauan.

- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 15 Mei 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


W. RAIS D. ADAM

Tembusan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kapolres Banggai Kepulauan di Salakan
3. Kajari Banggai Kepulauan di Banggai
4. Kepala BAPPEDA dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU MONITORING DAN EVALUASI
KETERSEDIAAN STOK PANGAN / SEMBILAN BAHAN POKOK MENJELANG HARI
BESAR KEAGAMAAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019.

SUSUNAN TIM PEMBENTUKAN TIM TERPADU MONITORING DAN EVALUASI
KETERSEDIAAN STOK PANGAN / SEMBILAN BAHAN POKOK MENJELANG HARI
BESAR KEAGAMAAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019.

Pembina/Pengarah	:	Plt. Bupati Banggai Kepulauan
Penanggungjawab	:	Sekretaris Daerah
Ketua	:	Asisten Pengembangan Ekonomi
Sekretaris	:	Kepala Bagian Administrasi perekonomian
Anggota	:	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan3. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan4. Satuan Intelkam Polres Kabupaten Banggai Kepulauan5. Kepala Bidang Perdagangan dan Metrologi, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah6. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan.7. Kepala Bidang Komsumsi dan Keamanan Pangan, Dinas Ketahanan pangan.8. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Dinas Ketahanan pangan.9. Kepala Seksi Ketersediaan Pangan, Dinas Ketahanan pangan.10. Kepala Seksi Keamanan Pangan, Dinas Ketahanan pangan.11. Kepala Seksi Kerawanan Pangan, Dinas Ketahanan pangan.12. Kepala Seksi Distribusi Pangan, Dinas Ketahanan pangan.13. Kepala Seksi Barang, Kebutuhan Pokok, Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.14. Kepala Sub Bagian Administrasi Perekonomian Primer15. Kepala Sub Bagian Administrasi Perekonomian Sekunder dan Tersier16. Kepala Sub Bina Kelembagaan BUMN/BUMD17. Staf Bagian Administrasi Perekonomian

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 



h. RAIS D. ADAM